



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WOTAN ULUMADO
DESA DEMONDEI


KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMONDEI
NOMOR: 01 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIRIAN TK. SANTU DONBOSCO
DESA DEMONDEI KECAMATAN WOTAN ULUMADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu untuk membentuk /mendirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan pendidikan taman kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diselenggarakan taman Pendidikan Anak Usia Dini (TKK) Desa Demondei Kecamatan WotanUlumado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Peraturan Menteri No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan No 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasioanal
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan dan Pendidikan Non Formal.
9. Peraturan Mendiknas RI No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan PAUD Santu Donbosco dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD Santu Donbosco untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraa pembelajaran PAUD dari persiapan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD Santu Donbosco untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara PAUD Santu Donbosco
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Demondei
Pada Tanggal : 16 Juli 2018

Pengelola TKK Desa Demondei
Kepala Desa Demondei

Saturminus Blasius Pati, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-TK Santu Donbosco Nomor :
01/Dd.140/IX/PEM/2019 perihal Permohonan Izin Operasional TK
Santu Donbosco.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun
oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;

b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK
Santu Donbosco , sejak didirikan sampai dengan saat ini belum
memiliki Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Taman Kanak
Kanak (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang
Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar
Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PAUD-TK St.Donbosco.
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak -Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2018
Alamat :
1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan : Demondei
3. Kecamatan : Wotan Ulumado
4. Kabupaten : Flores Timur
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak - Kanak (TK).
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD-TK St.Donbosco berkewajiban :
1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD - DIKMAS
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK St. Donbosco masih aktif.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 18 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
- ✓ 2. Camat Wotan Ulumado di Tempat
3. Kepala Desa Demondei di Tempat